Journal of Islamic Economics

p-ISSN: 2809-7130 e-ISSN: 2809-4840

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor



Volume 3 No. 2 Maret 2024

http://jurnal.iuqibogor.ac.id

STRATEGI PENGELOLAAN ASET WAKAF DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN DI JAWA BARAT

¹Amar Luqmanurrifqiansyah, ²Sri Wegati, ³Dalilah Fauziah Ardiningrum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya¹²³

rifqiansyahspeniwa@gmail.com

ABSTRAK

Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menuntun dan membimbing pemikiran manusia dalam mengaplikasikan pemikiran manusia termasuk dalam hal ekonomi. Para tokoh cendekiawan muslim menggunakan dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist untuk memecahkan beberapa masalah perekonomian yang mulai muncul setelah wafat Rasul. Ibnu Miskawaih selain terkenal sebagai Bapak Etika Islam ternyata juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam ilmu ekonomi. Selain pemikiran Ibnu Miskawaih dalam ilmu pendidikan terdapat juga pemikirannya dalam ilmu ekonomi. Salah satu pemikirannya dalam ilmu ekonomi yaitu tentang konsep pertukaran uang dan peranan uang. Pendekatan dalam penulisan yang dilakukan yaitu menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan (Library Research). Hasil dari kajian menunjukkan manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkann satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (reward, al-mukafat al-mukafat almunasihab). Dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (al-muqawwim al-musawwi baynahuma) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan.

Kata Kunci: Ibnu Miskaiwah, konsep pertukaran jasa, Peran uang

ABSTRACT

Humans in applying human thinking, including in economic matters. Muslim intellectual figures used two main sources, namely the Koran and Hadith, to solve several economic problems that began to emerge after the death of the Prophet. Apart from being famous as the father of Islamic ethics, Ibn Miskawaih also contributed his thoughts to economics. Apart from Ibn Miskawaih's thoughts in education, there are also his thoughts in economics. One of his thoughts in economics is about the concept of money exchange and the role of money. The approach to writing used is to use the qualitative method of library research (Library Research). The results of the study show that humans are social creatures who need each other the most to fulfill their needs for goods and services. Therefore, humans will exchange goods and services with appropriate compensation (reward, al-mukafat almunasihab). When exchanging money, it will act as a tool of assessment and balancing (almuqawwim al-musawwi baynahuma) in the exchange, so that justice can be created.

Keywords: Ibnu Miskawaih, the concept of exchange of services, the role of money

PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman bagaimana sejarah peradaban ekonomi dimulai. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak firman-firman Allah dan juga penjelasan tentang hukum-hukum yang mana telah menjadi prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam. Al-Qur'an dan Hadist merupakan dua sumber utama yang menuntun dan membimbing pemikiran manusia dalam



mengaplikasikan pemikiran manusia termasuk dalam hal ekonomi. Para tokoh cendekiawan muslim menggunakan dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadist untuk memecahkan beberapa masalah perekonomian yang mulai muncul setelah wafat Rasul. (Kusumastuti & Syamsuri, 2020).

Sebagai bagian dari perkembangan ajaran islam di dunia, pembahasan ekonomi sudah dimulai sejak masa sebelum nabi muhammad, bahkan ilmu ekonomi dan hukum ekonomi telah ada dalam Al-quran yang diberikan untuk pemahaman umat manusia di dunia. Dalam setiap masa ke masa dalam perkembangan terjadi berbagai permasalahan ekonomi Secara umum periode ekonomi islam dibagi dalam tiga tahab besar. Pertama periode klasik ekonomi islam, dimulai dari zaman nabi muhammad hingga tahun 1500 M, kedua periode stagnasi dan transisi dimulai pada tahun 1500 M sampai 1950 M, ketiga periode resurgensi atau kebangkitan kembali dimulai pada tahun 1950 sampai sekarang. Dari masa ke masa salah satu pemikiran yang akan dikaji adalah pemikiran Ibn Miskwaih.(Linawati, 2020).

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur (library research). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatureliteratur yang ada yang didapat melalui metode documenter, yang bersumber dari jurnal, internet, dan makalah. Penelitian ini lebih diarahkan pada konsep pertukaran jasa dan pertukaran uang menurut Ibnu Miskawaih. Sebagai varian mode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya. Metode penelitian studi tokoh dilakukan dalam segi metode pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Miskawaih

Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ya'kub Ibnu Miskawaih disebut juga Abu Ali al-Khazin. Ia lahir di kota Ray (Iran) pada tahun 320 H / 932 M. Kakeknya bernama al-Kifti menganut agama Majusi kemudian masuk Islam. Ibnu Miskawah belajar sejarah terutama Tarikh al-Thabari, kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil al-Qadhi (350 H/960 M). Ia juga mengkaji ilmu kimia bersama Abu al-Thayyib al-Razi. Iqbal mengatakan bahwa Ibnu Maskawaih adalah seorang pemikir teistis, moralis dan sejarahwan Persia paling terkenal.

Ibnu Miskawaih adalah seorang filsuf muslim yang telah mengabdikan seluruh perhatian dan upaya-upayanya dalam bidang etika, tetapi beliau bukan hanya peduli pada etika melainkan juga pada filsafat yang mengandung ajaran etika yang sangat tinggi. Selain itu beliau banyak merujuk sumber-sumber asing, seperti Aristoteles, plato dan Galen dan beliau membandingkannya dengan ajaran Islam. Beliau berusaha menggabungkan doktrin Islam dengan pendapat filsuf Yunani sehingga filsafat beliau termasuk filsafat eklektik. Seperti al-Ghazali Ibnu Miskawaih pun mempelajari ilmu mantiq. Letak perbedaannya dengan al-Ghazali adalah apabila al-Ghazali dalam filsafat etikanya ebih menekankan pada filsafat akhlakiah



secara analisis pengetahuan.

Teori Pemikiran Ibnu Miskawaih

Pada zaman dahulu masyarakat menerapkan sistem perdagangan di berbagai belahan dunia dengan menggunakan sistem barter. Ini adalah sistem pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Namun dalam pelaksanaannya banyak menemui hambatan dan permasalahan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang muncul, pertimbangkan untuk menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan produktif. Sederhana, tidak rumit namun tetap berharga. Alat tukar ini disebut uang. Namun saat ini uang tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga memiliki fungsi lain. Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan.

Ibnu Maskawaih terkenal dengan pemikiran filsafat tentang al nafs dan al akhlaq, namun dalam perekonomian dan terdapat Dalam bukunya Tahdib Al-Akhlaq, Ibn Miskwaih memadu padankan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Beliau banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang dalam perekonomian Islam.

Sistem Barter

Menurut beliau manusia adalah makluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, manusia dapat melakukan pertukarang barang dan jasa dengan kompensasi serta komposisi yang pas. Barter adalah tukar menukar barang dengan barang atau dikenal tukar menukar secara in-natura. Yang kemudian uang dijadikan sebagai alat untuk menilai dan penyeimbang dalam konteks pertukaran sehingga tercipta keadilan. Pada zaman dahulu uang emas sebagai alat penukaran, karena sifatnya tahan lama. Contoh barter: Seseorang mempunyai kurma ingin memiliki gandum dengan menukarkan kurmanya dengan pemilik gandum dan pemilik gandum juga sebaliknya ingin menukarkan gandumnya untuk memiliki kurma sehingga bisa disepakati barter, namun jika salah seseorang tidak menginginkannya maka mereka harus mencari pihak yang ingin memiliki keinginan yang sama.

Uang

Uang adalah alat tukar yang digunakan sebagai penukar satuan dalam kegiatan pembayaran dalam perekonomian.

Klasifikasi uang:

Uang cartal adalah uang yang langsung dapat digunakan sebagai alat tukar: seperti uang kertas dan uang logam. Uang giral adalah alat pembayaran berupa surat-surat berharga yang dikeluarkan bank umum kepada perorangan atau lembaga yang menyimpan dana pada bank. uang dalam bentuk ini surat berharga: seperti giro,cek dan lain –lainnya. Uang kuasi (near money atau uang dekat) Bentuk kekayaan yang bisa segera diuangkan. Meskipun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai media tukar atau pembayaran namun bisa dicairkan secara tunai. Contoh: deposito berjangka dan rekening tabungan. Fungsi uang: Fungsi uang sebagai alat penukar (medium of change) Uang dapat dijadikan



alat penukar yang sah sacara umum dalam masyarakat, sebagai alat pengukur nilai (stand of value) Untuk mengetahui Harga suatu barang dinyatakan dengan menyebukan kesatuan uang, atau uang sebagai satuan hitung (unit of account). Contoh harga tas Rp 150.000, sebagai alat penyimpan/penimbun kekayaan (store of value) uang bisa dijadikan sebagai kekayaan seseorang dan kekayaan suatu perusahaan.

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan. Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku. Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas yang dapat diterima secara luas dan menjadi subtitusi bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama, mudah dibawa, dikehendaki banyak orang serta orang senang melihatnya.

Dalam sejarah yang terjadi emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki instrinsik disebut dengan full bodied money atau juga commodity money. Dan zaman sekarang sistem ini semakin berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak. Menurut para ekonomi Islam sistem yang berbasis emas ini dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.

Juga maksud dari pemikiran Ibnu Miskawaih adalah ia juga menjelaskan bahwa uang adalah subjek dari keadilan. Ia melihat bahwa emas menjadi dapat diterima secara universal. Kualitas yang baik dari suatu logam tertentu: tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup, dikehendaki orang dan kenyataan bahwa orang senang melihatnya. Sejatinya banyak dari pemikiran ekonom muslim yang lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran konvensional. Dan juga banyak teori yang lebih dahulu di paparkan oleh ekonom muslim. Hal ini membuktikan bahwa pemikir atau kontribusi muslim telah lebih dahulu ada dan secara pemikiran lebih maju dari pemikiran konvensional.

Ibnu Miskawaih mencoba memberikan gambaran dan pemikirannya tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sebelum manusia menemukan uang sebagai alat tukar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara sistem barter yaitu barang yang kita miliki ditukar dengan barang atau jasa. Sistem barter ini memiliki banyak sekali kendala. Bagaimana Ibnu Maskawaih ada berbicara tentang teori pertukaran dan rumus persyaratan uang sesuai dan seiring dengan perkembangan zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut ialah uang yang pada awalnya terdiri dari emas baik dinar dan perak, dengan demikian komoditas berharga seperti ternak, diganti dengan logam, seperti emas atau perak. Logam mulia ini mempunyai kelebihan, yaitu logam adalah barang yang awet tidak mudah rusak dalam waktu yang lama bisa dipecah menjadi satuan satuan yang kecil. Uang logam emas dan perak senantiasa sesuai dengan antara nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya.

Teori Pertukaran dan Rumus Persyaratan Uang Ibnu Miskawaih dalam bukunya, Tahzdib Al-Akhlaq berpendapat manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Manusia berperan sebagai alat



penilai dan penyeimbang dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak atau ditiru, dikehendaki semua orang dan orang senang melihatnya. Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang dan orang senang melihatnya.

Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawaih tersebut maka dari berbagai bentuk "uang" yang disebutkan di atas hanya emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang dirumuskannya. Dengan argumentasi bahwa didalam mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik yang sama dengan nilai riilnya. Maka dalam teori pertukaran terdapat tiga ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran yaitu: Ada dua belah pihak yang berniat saling menukarkan barang, ada dua jenis barang yang akan dipertukarkan, ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi

Pemikiran Ibnu Miskawaih mencakup konsep pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Ia percaya bahwa manusia saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa. Apabila suatu barang dan jasa dipertukarkan, maka barang dan jasa tersebut harus dibayar dengan kompensasi yang pantas untuk menciptakan pertukaran yang adil dan masyarakat harus mampu bertindak sebagai alat evaluasi dan keseimbangan. Pemikiran Miskawaih berperan penting dalam membangun perekonomian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era modern.

Pertama konsep tentang manusia saling membutuhkan satu sama lain. Tidak semua daerah maupun Negara dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, karena setiap Negara memiliki kekayaan sumberdaya masing-masing. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor geografis, iklim, tingkat penguasaan IPTEK yang berbeda. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan baju-baju tebal yang di produksi oleh orang yang tinggal di dataran rendah. Sedangkan orang yang tinggal didataran rendah membutuhkan hasil pertanian yang ditanam di daerah pegunungan karena memiliki tanah yang subur. Kerjasama melalui perdagangan Internasional dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan antar Negara. Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah sehingga Indonesia berpotensi untuk mengeskpor hasil sumberdaya alamnya ke Negara lain. Adapun produk utama Indonesia yang di ekspor ke luar negeri seperti udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, dan lainlain. Sedangkan barang yang diimpor ke Indonesia seperti beras, mesin perlengkapan elektrik, kenderaan, berbagai produk kimia dan lain-lain. Dengan adanya hubungan perdagangan Internasional ini tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi dapat memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, peluang kerja bertambah, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di Negeri sendiri dan lain-lain.

Kedua pemikiran Miskawaih yang esensial diterapkan adalah melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Konsep ini penting diterapkan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kompensai ini tidak hanya berupa fisik tetapi dapat juga dengan berupa non fisik yaitu tidah hanya bentuk gaji tetapi dapat berbentuk pelatihan, pendidikan, promosi jabatan dan lain-lain. Kompensasi yang harus diserahkan



kepada karyawanharus selaras dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada perusahaan dan disesuaikan dengan keadaan pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Pemberian kompensasi yang tidak pas adalah perbuatan yang tidak adil dan dapat merugikan perusahaan seperti menurunnya kinerja karyawan yang dapat menyebabkan produktivitas dan kualitas produk menurun. Karena untuk mencapai target perusahaan tidak bisa hanya tergantung pada alat-alat mesin yang canggih tetapi harus dikendalikan oleh manusia juga. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa baik individu maupun suatu perusaahan saling membutuhkan satu sama lain dan memiliki peran masingmasing dalam memajukan produktivitas perusahaan yang secara tidak langsung dapat juga memajukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Ketiga adalah pemikiran beliau tentang peranan uang yang hingga era modern tetap relevan digunakan sebagai alat pertukaran. Selain mempermudah dalam bertransaksi pertukaran dengan menggunakan uang dapat mengurungi hal-hal yang kemungkinan terjadi seperti riba, dan ketidak seimabangan transaksi jual beli lainnya. Dengan adanya alat tukar uang secara tidak langsung uang dapat memperlancar dan membuat perdagangan lebih adil.

SIMPULAN

Ibnu Miskawaih dalam bukunya Tahdib al Akhlaq banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesiskan pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkann satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (reward, al-mukafat al-mukafat almunasihab). Ia cukup bijaksana dengan meyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (almuqawwim al-musawwi baynahuma) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan. Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi subtitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durable), mudah dibawa (convenience), tidak dapat dikorup (incorruptible), dikehendaki banyak orang (desirable), serta orang senang melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Asrofi, I. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi. In *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M. P., Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M. E. S., & Al Haq Kamal, S.E.I, M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (2021st ed.). MEDIA SAINS INDONESIA.



Hakam, A. (2021). Pertukaran Dalam Ekonomi Islam (Sebuah Landasan Filosofis Etis). Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6. No., Hal 16-28.

Kusumastuti, A. S., & Syamsuri. (2020). Konsep Pertukaran dan Peranan Uang Menurut Ibnu Miskawaih. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 07(April), 250–272.

Linawati. (2020). Pemikiran Ahmad Bin Hanbal dan Ibn Miskwaih Bidang Ekonomi. SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah, 02(02), 27–40.

Nasbi, I. (2015). IBNU MASKAWAIH (Filsafat al-Nafs dan Filsafat al-Akhlak). Journal of Chemical Information and Modeling, 4(2), 1–15.

